



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 136/Pdt.G / 2016 / PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT.**, Perempuan, Umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, beralamat di Denpasar,  
NIK No : 517102500568XXXX, dalam hal ini dikuasakan kepada

**NI LUH PUTU NILAWATI, SH.,MH**

**NI NENGAH BUDAWATI, SH**

**LUH PUTU ANGGRENI,SH**

**GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH., SE.,SH**

Adalah para Advokat dan Advokat magang dari **LBH APIK BALI** , yang beralamat di Jalan Suli 119 A3, Denpasar-Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2016

yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----**PENGGUGAT**-----

Melawan :

**TERGUGAT**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Umur 54th, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Denpasar, NIK No : 517102090662XXX, yang selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak : ----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh

Penggugat didalam persidangan :-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi didalam persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2016 , dibawah register perkara Nomor: 136 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami – istri yang sah.. Telah melangsungkan perkawinan di rumah tergugat di Denpasar, pada tanggal 30 Juli 1986,secara agama Hinduyang dipuput oleh Mangku Batur serta Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 September 1988, dengan Akta Perkawinan No 65/1988.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

dikaruniai 3(tiga) orang putra putri yang telah dewasa dan telah pula

berumah tangga yang bernama sebagai berikut :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 21 Oktober 1986, laki-laki
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 12 Januari 1989, Perempuan.
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 27 Februari 1993, Perempuan;

3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya kehidupan suami istri yang saling menyayangi, menghargai, tolong menolong sesuai tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1/1974;-----

4 Bahwa Penggugat telah mulai menerima ketidakadilan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga semenjak mertua Penggugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.-----

5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perpecahan saat Tergugat tidak bisa terbuka dengan Penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga baik dalam hal keuangan/penghasilan- penghasilan lainnya yang diterima Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
serta hal-hal yang ikut kehidupan dalam Rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat.;-----

- 6 Bahwa Penggugat juga merasa harga dirinya teraniaya dengan hinaan dari mertua Penggugat dan anak Penggugat yang menyatakan bahwa

Ibu Pengugat memiliki ilmu Hitam

(BisaNgeleak);-----

- 7 Bahwa Tergugat sebagai suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga yang bisa menjadi panutan, bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai istri dimana sejak 2013 sampai saat in juga Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat merasa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai mana dinyatakan dalam UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT;---

- 8 Bahwa pertengkaran dan ketidak cocokkan tersebut puncaknya terjadi sekitar tahun 2013 sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencari/,menjemput Penggugat .;-----

- 9 Bahwa dari kejadia kejadian tersebut diatas , Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 yaitu “perkawina ialah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kawin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan.;

10 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu yang bertempat **di** Denpasar, sebagaimana telah dicatatkan pula di Kantor catatan sipil Kabupaten Badung pada tanggal 22 September 1988 dengan akta Perkawinan No 65/1988, **Putus Karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut **diakhiri dengan perceraian;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang

sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim/ Hakim

Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

yang amarnya sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat Ni Wayan Candriani,dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1986 bertempat di Denpasar, ,secara agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Batur serta Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 September 1988, dengan Akta Perkawinan No 65/1988.**Putus karena PERCERAIAN;**-----

3 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari untuk dicatatkan /didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala

biaya yang timbul dalam perkara

ini.-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada persidangan masing-masing tanggal 17 Maret 2016 dan tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti yang dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut;

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.498/1988 tertanggal 28 September 1988 ; diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Kartu Penduduk diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P2, telah diberi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in surat-surat bukti tersebut pihak Penggugat juga

mengajukan 2( dua ) orang saksi yaitu SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT

2 adalah keponakan Penggugat yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada secara Agama Hindu di pada tanggal 28 September 1988 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.498/1988 ;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikaruniai 3(tiga) orang putra putri yang telah dewasa dan telah pula berumah tangga yang bernama sebagai berikut :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 21 Oktober 1986, laki-laki
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 12 Januari 1989, Perempuan.
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 27 Pebruari 1993, Perempuan

3 Bahwa benar setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya

4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Bulan 3 Tahun yang lalu ;

5 Bahwa alasan diajukan Gugatan Perceraian ini karena pertengkaran terus menerus, juga masalah Ekonomi sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

6 Bahwa secara adat Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan inii adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut,maka Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, serta perkara diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dihubungkan dengan asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir berarti mengakui dalil Penggugat, maka dalam perkara a quo Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil Penggugat, maka Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan sesuai hukum pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna ;-

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian

Bahwa untuk memutus suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan ;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya adalah Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dari bukti surat P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.498/1988 tertanggal 28 September 1988 dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yaitu SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2 dipersidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 09 Oktober 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.498/1988 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak 3 (Tiga ) tahun yang lalu sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam ikatan suami isteri;

Bahwa sebagaimana di pertimbangkan di atas sesuai asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2 serta bukti surat P-1 maka dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian karena adanya percekcoakan yang terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi, dapat diterima sehingga petitum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah terbukti menurut Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian patut dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat

dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan; maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat Ni Wayan Candriani, dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1986 bertempat di Banjar Paangelod, Penatih , Denpasar timur, Denpasar, , secara agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Batur serta Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 September 1988, dengan Akta Perkawinan No 148/1988. **Putus karena PERCERAIAN**;-----
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000.,--- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu ru[iah ] )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN , 11 April 2016, oleh kami ACHMAD PETEN SILI,SH.MH Sebagai Hakim Ketua M. DJAELANI,SH dan IGN PARTHA BHARGWA,SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua ;

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

Hakim Anggota

Hakim anggota

M. DJAELANI,SH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 225.000,-
4. PNPB ..... Rp. 15.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi..... ..Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah..... Rp. 341.000,--

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 April 2016 Nomor: 136/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat TERGUGAT, pada tanggal ; .....

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 April 2016 Nomor: 136/Pdt.G/2016/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. ..../2024/PTU, diadopsi pada tanggal, ....., putusan tersebut telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap

Panitera Pengganti ;

TTd

ELISABETH YANI WATISH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)